

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-  
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI DALAM PRODUK CICIL EMAS  
PADA APLIKASI BSI *MOBILE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Wanda Rizka Islamiati Punu**

NIM. 19111001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-  
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI DALAM PRODUK CICIL EMAS  
PADA APLIKASI BSI MOBILE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Wanda Rizka Islamiati Punu**

NIM. 19111001

Pembimbing:

**Dra. Hj. Muzayanah, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1445 H / 2023 M**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile*” yang disusun oleh Wanda Rizka Islamiati Punu dengan Nomor Induk Mahasiswa 19111001 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 18 Agustus 2023

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayanah, M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile*” yang disusun oleh Wanda Rizka Islamiati Punu dengan Nomor Induk Mahasiswa 19111001 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 17 Agustus 2023. Skripsi ini telah disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, MA	Sekretaris Sidang	
3.	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji 1	
4.	Khoirunnisa, M.Ag	Penguji 2	
5.	Dra. Hj. Muzayanah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Rizka Islamiati Punu

NIM : 19111001

Tempat/Tanggal Lahir : Luwuk, 15 Mei 2023

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile*” benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 17 Agustus 2023



Wanda Rizka Islamiati Punu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, sehingga dengan izin-Nya pula, *alhamdulillah* penulis telah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. dimana berkat perjuangannya semasa hidup, kita dapat merasakan zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya banyak tantangan yang penulis alami. Namun, berkat dukungan orang sekitar dan lingkungan yang positif juga, *alhamdulillah* penulis bisa melewati semuanya. Penyusunan skripsi ini juga tidak sepenuhnya sempurna, maka dari itu penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran.

Selanjutnya, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang terlibat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjmatul Faizah, SH, M.Hum. Berkat jasa dan kepemimpinannya yang luar biasa IIQ bisa terus maju dan semakin dikenal oleh masyarakat.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A. Berkat jasa dan ketegasannya sehingga mahasiswa dapat menemukan judul penelitiannya yang valid.
3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan juga Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK), Bapak

Rahmatul Fadhil, M.Ag. yang selalu menanyakan progres skripsi dan memberi dukungan penuh kepada mahasiswa semester VIII Syariah untuk menyelesaikan skripsinya.

4. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA), instruktur tahfidz dari semester VII, dan juga dosen pembimbing penulis, Ibu Dra. Hj. Muzayanah, M.A. Terima kasih banyak penulis sampaikan, berkat jasanya dalam membimbing, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik hingga selesai, meskipun masih jauh dari kata sempurna.
5. Keluarga penulis. Mamah, Kak Faris, dan Kak Eka. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sejak penulis lahir di Dunia ini. Terima kasih karena tidak memilih meninggalkan penulis untuk orang lain. Untuk keluarga baru penulis, Kak Cia dan Kak Gina. Terima kasih sudah memilih kakak penulis sebagai Kepala Keluarga kalian. Untuk keponakan penulis, Fazia, Rizi, dan Ghava. Terima kasih karena selalu menghibur penulis dengan kelucuan kalian.
6. Teman-teman IIQ Jakarta, khususnya Farah, Safinah, Naila, Tasya, Alya, Azizah, Ismi, Farah Aulia, Aini Fadilah, Aini Azizah, Khamidah, Lulu, Afa, Adiba, Ita, Dila, dan Erma. Terima kasih karena menerima penulis menjadi teman kalian, dan juga menemani setiap langkah dan proses penulis dari tahun pertama hingga kini menginjakkan tahun akhir.
7. Nurul Hikmah. Terima kasih sudah sangat berjasa dalam proses penyusunan awal skripsi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberi saran dan masukan kepada penulis perihal skripsi. Semoga kebaikannya dibalas berlipat-lipat oleh Allah SWT.
8. Amelia Citra Apsari dan Indah Fithri Yani. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama penulis menjalani jenjang pendidikan di Jakarta. Terima kasih sudah mengajari penulis banyak hal mengenai hidup. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rezeki kepada kalian.

9. Harti Novika Wiradhika, teman penulis sejak penulis di bangku Sekolah Dasar (SD). Terima kasih karena menjadi salah satu teman yang suportif, dan selalu mendukung apapun yang penulis lakukan.
10. Mudzakki Akmal. Terima kasih sudah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
11. Zhafir dan Sakhi, teman penulis yang bertemu di *Twitter*. Terima kasih sudah memberi banyak dukungan kepada penulis dari awal penyusunan skripsi. Terima kasih karena selalu memberi pesan positif. Semoga Allah SWT. melindungi langkah kaki kalian.

Sekali lagi penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian semua dengan kebaikan yang berlipat ganda, serta memberi kehidupan yang bahagia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2023



Penulis,  
Wanda Rizka Islamiati Punu

## **MOTTO**

“Teruslah berbuat baik, dan jangan pernah bosan menjadi orang baik”

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang dalam hidup yang penulis harapkan tidak hanya bersama penulis di dunia tetapi juga di akhirat.

Orang tua dan kakak-kakak tercinta dan tersayang, yang selalu merangkul penulis dan selalu menjadi tempat ternyaman untuk penulis pulang.

Khususnya mamah yang tidak pernah putus dan lupa untuk mendoakan penulis. Mamah adalah alasan penulis tetap bertahan di setiap proses yang penulis lewati. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada mereka.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta para instruktur *tahfiz* yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh dunia perkuliahan. Semoga ilmu dari para dosen dan instruktur *tahfiz* bermanfaat bagi penulis dan orang lain agar menjadi amal *jariyah* dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan menguatkan penulis. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kaki kita, dan semoga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat.

Terakhir, persembahkan untuk penulis pribadi. Berakhirnya tugas akhir dunia perkuliahan ini adalah pertanda bahwa penulis akan menemukan dunia baru dengan suasana baru. 11 tahun hidup sebagai perantau bukan hal mudah. Semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada penulis dan juga semangat dalam menghadapi hidup kedepannya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b /U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid ditulis rangkap*:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' marbutah di akhir kata*:

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandingan “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
----	--------------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>6</b>
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah .....	6
3. Perumusan Masalah.....	7
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>

1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	14
a. Sumber Data .....	14
b. Teknik Pengumpulan Data .....	15
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Jual Beli dalam Islam .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4. Jual Beli yang Dilarang .....	25
5. Macam-Macam Jual Beli .....	27
6. <i>Murabahah</i> dalam Islam .....	27
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	27
b. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	29
c. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	32
<b>B. Akad Rahn dalam Islam .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Akad <i>Rahn</i> .....	35
2. Dasar Hukum Akad <i>Rahn</i> .....	37
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Rahn</i> .....	39
<b>C. Hal-Hal yang Dilarang dalam Akad Pada</b>	
<b>    Fikih Muamalah .....</b>	<b>43</b>
1. <i>Riba</i> .....	43
2. <i>Garar</i> .....	67
3. <i>Maisir</i> .....	70
4. <i>Zulm</i> .....	71
5. <i>Tadlis</i> .....	74

<b>D. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Islam .....</b>	<b>76</b>
1. Pengertian Emas .....	76
2. Dasar Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	78
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	82
4. Macam-Macam Transaksi Jual Beli Emas yang Dilarang .....	84
5. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	85
 <b>BAB III GAMBARAN TRANSAKSI PRODUK CICIL EMAS BANK SYARIAH INDONESIA .....</b>	 <b>87</b>
<b>A. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....</b>	<b>87</b>
<b>B. Visi Misi Bank Syariah Indonesia.....</b>	<b>88</b>
<b>C. Tujuan Bank Syariah Indonesia .....</b>	<b>89</b>
<b>D. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia.....</b>	<b>90</b>
1. Individu .....	90
2. Kartu .....	90
3. <i>Digital Banking</i> .....	91
a. <i>BSI Mobile</i> .....	92
b. Fitur <i>BSI Mobile</i> .....	93
1) <i>BSI Cicil Emas</i> .....	101
2) <i>Prosedur Pelaksanaan Cicil Emas melalui BSI                     Mobile</i> .....	102
 <b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	 <b>109</b>
<b>A. Analisis Praktik Pelaksanaan Produk Cicil Emas Bank         Syariah Indonesia .....</b>	<b>109</b>
<b>B. Analisis Kesesuaian Mekanisme Produk Cicil Emas Pada         Aplikasi <i>BSI Mobile</i> dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-</b>	

<b>MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai</b>	<b>113</b>
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	<b>115</b>
<b>A. Kesimpulan</b>	<b>115</b>
<b>B. Saran</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>117</b>
<b>TRANSKRIP WAWANCARA</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>137</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>141</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Data Narasumber

Tabel 4.2 Kesesuaian BSI Cicil Emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Tampilan Utama BSI *Mobile*
- Gambar 3.2 Fitur Waktu Shalat BSI *Mobile*
- Gambar 3.3 Fitur *Customer Care* BSI *Mobile*
- Gambar 3.4 Fitur Lokasi ATM dan BSI Cabang Terdekat BSI *Mobile*
- Gambar 3.5 Fitur QRIS BSI *Mobile*
- Gambar 3.6 Fitur Rekening BSI *Mobile*
- Gambar 3.7 Fitur Transfer BSI *Mobile*
- Gambar 3.8 Fitur Layanan Islami BSI *Mobile*
- Gambar 3.9 Fitur Pembayaran BSI *Mobile*
- Gambar 3.10 Fitur Pembelian BSI *Mobile*
- Gambar 3.11 Fitur Berbagi Ziswaf BSI *Mobile*
- Gambar 3.12 Fitur *Cardless* BSI *Mobile*
- Gambar 3.13 Fitur Pembukaan Rekening
- Gambar 3.14 Fitur *E-Commerce* BSI *Mobile*
- Gambar 3.15 Fitur *Top Up* BSI *Mobile*
- Gambar 3.16 Fitur Pembiayaan BSI *Mobile*
- Gambar 3.17 Transaksi Terjadwal BSI *Mobile*
- Gambar 3.18 Fitur E-mas BSI *Mobile*
- Gambar 3.19 BSI *Mobile* Lainnya
- Gambar 3.20 Opsi dalam Fitur E-mas
- Gambar 3.21 Opsi dalam Cicil Emas
- Gambar 3.22 Tampilan Layar Pengisian Data Pengajuan Cicil Emas
- Gambar 3.23 Tampilan Simulasi Perhitungan Cicil Emas
- Gambar 3.24 Tampilan Halaman Konfirmasi Pengajuan

Gambar 3.25 Halaman Terakhir Pada Pengajuan Cicil Emas

Gambar 3.26 Rincian Pengajuan Cicil Emas

Gambar 3.27 Rincian Pengajuan yang Dikirim Melalui Email

## ABSTRAK

Wanda Rizka Islamiati Punu, 19111001. *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Emas menjadi investasi yang paling digemari kaum milenial, bahkan dianggap sebagai jenis investasi yang paling menguntungkan. Bagi masyarakat, emas merupakan barang bernilai elastisitas tinggi, karena memiliki harga jual yang terus mengalami kenaikan secara perlahan. Dapat dibuktikan melalui hasil survei pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melakukan investasi emas lebih tinggi daripada investasi lainnya. Kini, masyarakat dapat melakukan investasi emas dengan pembelian cicilan, yang secara operasional telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan cicil emas yang dinamakan BSI Cicil Emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Produk BSI Cicil Emas pada aplikasi *BSI Mobile*, dan juga bagaimana kesesuaian mekanismenya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara kepada pihak nasabah BSI Cicil Emas dan juga salah satu *Pawning Sales Officer* BSI cabang setempat. Adapun sumber data primer didapatkan dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi dokumentasi berbentuk buku, kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BSI Cicil Emas menggunakan praktik jual beli *murabahah* dan *rahn*. Dimana jual beli *murabahah* terjadi ketika proses pembelian emas, dan akad *rahn* terjadi ketika proses cicilan nasabah. (2) Hasil menunjukkan bahwa semua prosedur BSI Cicil Emas, mulai dari pengajuan hingga proses cicilannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai karena emas bukan merupakan alat tukar resmi di Indonesia, juga harga cicilan BSI Cicil Emas tidak bertambah pada saat jatuh tempo, emas yang dijadikan jaminan oleh pihak bank, dan emas tidak diperjualbelikan selama proses cicilan. Dengan kata lain, semua ketentuan Fatwa DSN-MUI telah ditaati dan tidak ada landasan dalam Fatwa DSN-MUI yang dilanggar.

**Kata Kunci:** BSI Cical Emas, investasi, emas, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

## ABSTRACT

Wanda Rizka Islamiati Punu, 19111001. *Analysis of the Implementation of Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Cashless Buying and Selling Gold in Cicil Emas Products on BSI Mobile Application*. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Qur'anic Sciences Jakarta.

Gold is the most popular investment for millennials, even considered the most profitable type of investment. For the public, gold is an item of high elasticity value, because it has a selling price that continues to increase slowly. It can be proven through the results of a survey in 2021 which shows that public interest in investing in gold is higher than other investments. Now, the public can invest in gold by purchasing installments, which has been operationally regulated in the fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Buying and Selling Gold Cashlessly. Bank Syariah Indonesia is one of the companies that provides gold installment services called BSI Cicil Emas. This study aims to determine how the mechanism of BSI Cicil Emas Products on the BSI Mobile application, and also how the mechanism is compatible with Fatwa DSN-MUI No. 77 / DSN-MUI / V / 2010 concerning Buying and Selling Gold Cashlessly.

This research uses qualitative research methods in the form of case studies with a normative juridical approach. The data obtained is based on information collection through observation and interviews with BSI Cicil Emas customers and also one of the BSI local branch Pawning Sales Officers. The primary data sources were obtained from the Qur'an, Hadith, Fatwa DSN-MUI, and interviews. While secondary data is obtained from documentation studies in the form of books, literature, and documentation.

The results showed that: (1) BSI Cicil Emas uses the practice of buying and selling *murabahah* and *rahn*. Where *murabahah* buying and selling occurs during the gold purchase process, and *rahn* contracts occur during the customer installment process. (2) The results show that all procedures of BSI Gold Installments, from submission to the installment process are in accordance with the provisions in Fatwa DSN-MUI No. 77 / DSN-MUI / V / 2010 concerning Cashless Buying and Selling Gold because gold is not an official medium of exchange in Indonesia, also the price of BSI Gold Installments does not increase at maturity, gold is used as collateral by the bank, and gold is not traded during the installment process. In other words, all provisions of the DSN-MUI Fatwa have been obeyed and no basis in the DSN-MUI Fatwa has been violated.

**Keywords:** BSI Cicil Emas, investment, gold, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Cashless Buying and Selling Gold.

## الملخص

واندا رزقا إسلامياتي بونو، 19111001. تحليل تنفيذ الفتوى DSN-MUI رقم 2010/V/DSN-MUI/77 بشأن بيع وشراء الذهب غير النقدي في منتجات Cicil Emas على تطبيق BSI Mobile. اطروحه. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي. جامعة علوم القرآن جاكرتا.

الذهب هو الاستثمار الأكثر شعبية لجيل الألفية ، حتى أنه يعتبر أكثر أنواع الاستثمار ربحية. بالنسبة للجمهور ، يعتبر الذهب عنصرا ذا قيمة مرنة عالية ، لأنه يحتوي على سعر بيع يستمر في الزيادة ببطء. يمكن إثبات ذلك من خلال نتائج استطلاع عام ٢٠٢١ والذي يظهر أن الاهتمام العام بالاستثمار في الذهب أعلى من الاستثمارات الأخرى. الآن ، يمكن للجمهور الاستثمار في الذهب عن طريق شراء الأقساط ، والتي تم تنظيمها عمليا في الفتوى DSN-MUI رقم 2010/V/DSN-MUI/77 بشأن بيع وشراء الذهب غير النقدي بشأن شراء وبيع الذهب دون نقد. البنك الشرعي الإندونيسي هو أحد الشركات التي تقدم خدمات تقسيط الذهب تسمى BSI Cicil Emas. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آلية عمل منتجات BSI Cicil Emas على تطبيق BSI Mobile ، وكذلك مدى توافق الآلية مع الفتوى DSN-MUI رقم 2010/V/DSN-MUI/77 بشأن بيع وشراء الذهب بشكل غير نقدي.

يستخدم هذا البحث مناهج البحث النوعي في شكل دراسات حالة ذات نهج قانوني معياري. تستند البيانات التي تم الحصول عليها إلى جمع المعلومات من خلال الملاحظة والمقابلات مع عملاء BSI Cicil Emas وأيضا أحد مسؤولي مبيعات الرهن في الفرع المحلي BSI. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من القرآن والحديث والفتوى DSN-MUI والمقابلات. بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من دراسات التوثيق في شكل كتب وأدب وتوثيق.

أظهرت النتائج أن: (١) BSI Cicil Emas يستخدم ممارسة بيع وشراء بعقد المراجعة والرهن. حيث تتم عمليات بيع وشراء المراجعة أثناء عملية شراء الذهب، وتحدث عقود المراجعة أثناء عملية تقسيط العميل. (٢) أظهرت النتائج أن جميع إجراءات BSI Cicil Emas ، من

التقديم إلى عملية التقييظ تتوافق مع الأحكام الواردة في الفتوى DSN-MUI رقم 2010/V/DSN-MUI/77 بشأن بيع وشراء الذهب غير النقدي لأن الذهب ليس وسيلة رسمية للتبادل في إندونيسيا ، كما أن سعر أقساط BSI Cicil Emas لا يرتفع عند الاستحقاق ، يتم استخدام الذهب كضمان من قبل البنك ، ولا يتم تداول الذهب أثناء عملية التقييظ. وبعبارة أخرى، تم الامتثال لجميع أحكام فتوى DSN-MUI ولم يتم انتهاك أي أساس في فتوى DSN-MUI.

**الكلمات المفتاحية:** BSI Cicil Emas, استثمار, ذهب, فتوى DSN-MUI رقم 2010/V/DSN-MUI/77 بشأن بيع وشراء الذهب بدون نقد.







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang selalu berkembang semakin memudahkan manusia untuk beraktivitas melalui *internet*. Seperti yang kita ketahui sudah sangat banyak aplikasi yang muncul dengan inovasinya untuk memudahkan kegiatan manusia.<sup>1</sup> Contohnya Jejaring sosial yang menghubungkan manusia satu dengan yang lain, edukasi yang dikemas unik dalam *games*, mengasah kemampuan dengan aplikasi *editing*, *e-commerce* yang memudahkan kita berbelanja tanpa harus keluar rumah, bahkan kita mendapatkan kemudahan transaksi dengan *mobile banking*.

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini juga mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan investasi secara *online*. Investasi merupakan salah satu kegiatan menabung jangka panjang yang dilakukan manusia saat ini untuk mempersiapkan kebutuhan hidupnya. Di era globalisasi ini sudah terdapat banyak jenis investasi seperti investasi pasar modal yang memiliki surat berharga seperti obligasi, reksadana, saham, dan surat berharga lainnya. Selain itu juga terdapat jenis investasi berupa deposito, investasi valuta asing, hingga investasi logam mulia emas.<sup>2</sup>

Emas menjadi investasi yang paling digemari para kaum milenial. Bahkan, emas juga sudah menjadi barang yang diminati sejak

---

<sup>1</sup>Florianus Gandur, Damianus Tola, dan Stefanus H. Gusti Ma, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Internet Terhadap Rendahnya Minat Belajar Siswa SMP Negeri 4 Ruteng Manggarai Barat," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1, (Januari 2020): h. 41.

<sup>2</sup>Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1, (Maret 2016): h. 57.

zaman dahulu. Bagi masyarakat, emas merupakan barang bernilai elastisitas tinggi, karena memiliki nilai *return* yang lebih tinggi. Investasi emas juga dianggap menjanjikan karena harga jualnya yang terus mengalami kenaikan secara perlahan. Selain itu, data hasil survei pada tahun 2021 menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melakukan investasi emas lebih tinggi daripada investasi lainnya.<sup>3</sup>

Emas merupakan mata uang resmi pada zaman Nabi Muhammad SAW. yang disebut dengan mata uang dinar. 1 dinar emas adalah 4.25 gram emas murni. Mata uang dinar emas pada saat itu digemari banyak orang karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, dan berlaku dimana saja.<sup>4</sup>

Kebolehan membeli emas secara tidak tunai telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Membeli emas dihukumi boleh selama emas bukan menjadi alat tukar resmi di Indonesia.<sup>5</sup> Namun, fatwa itu sendiri dibantah oleh Erwandi Tarmizi, seorang pakar fikih muamalah kontemporer. Di dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, ia menyebutkan bahwa dalil pada fatwa yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai merupakan dalil yang lemah dan tidak *syaz* (tidak populer). Pendapat tersebut berdasarkan pada perkataan Ibnu Juzay yang mengatakan bahwa para ulama sepakat haram hukumnya menukar

---

<sup>3</sup>Etyca Rizky Yanti dan Apriani Simatupang, "Implementasi Administrasi Dalam Berinvestasi Emas di Pegadaian Bagi Generasi Milenial," *Dedikasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): h. 64-65.

<sup>4</sup>Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): h. 31.

<sup>5</sup>Fatwa DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai", [77-Murabahah Emas.pdf - Google Drive](#), diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang tersebut wajib dilakukan tunai. Erwandi Tarmizi juga mengatakan bahwa emas merupakan alat tukar atau mata uang. Menurutnya dalil yang menyebutkan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar ornamen dan tulisan.<sup>6</sup>

Pada Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mana ialah *merger* dari Bank BNI Syariah (BNIS), Bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) resmi beroperasi. Penggabungan ketiga bank syariah nasional ini telah membentuk kekuatan baru pada perekonomian syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri telah menghasilkan nilai aset yang mencapai Rp239,56 triliun yang menjadikan BSI sebagai bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Keseluruhan asetnya sudah termasuk aset tetap dan tidak tetap, *human capital*, mitra, nasabah, dan jaringan termasuk aplikasi perbankan, ATM, kantor cabang, atau aset penunjang lain yang menjadi penguat bagi operasional Bank Syariah Indonesia (BSI).<sup>7</sup>

Saat ini BSI terus berkembang dan menyediakan berbagai layanan dan produk kepada masyarakat, salah satunya produk

---

<sup>6</sup>Erwandi Tamizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, t.th), h. 559-560.

<sup>7</sup>Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Misbah* 1, no. 2 (2020): h. 201-204.

pembiayaan BSI Cicil Emas. BSI Cicil Emas ialah pembiayaan kepemilikan emas dengan memakai gabungan akad *Murabahah* dan *Rahn*. Jenis emas yang tersedia pada BSI Cicil Emas ini ialah Koin Dinar 22 Karat, Emas Batangan 24 Karat, dan Perhiasan Emas Antam 16 s.d. 24 Karat yang dikeluarkan dan bersertifikat PT. Antam. Bagi masyarakat yang tertarik untuk melakukan transaksi produk Cicil Emas tersebut, kini sudah tidak perlu lagi pergi ke bank karena BSI telah menyediakan fasilitas produk Cicil Emas pada aplikasi *BSI Mobile*. Nasabah cukup mendaftarkan diri pada aplikasi *BSI Mobile* dan akan melalui beberapa tahap. Keuntungan yang didapatkan dari transaksi ini adalah keamanan, layanan yang profesional, mudah karena pembayaran berangsur, menguntungkan, dapat diuangkan dan cukup menggunakan *BSI Mobile* dengan waktu 15 menit.<sup>8</sup> Tentunya dengan kemudahan ini semakin menarik perhatian masyarakat dimana proses pengajuan cicil emas bisa menggunakan *smartphone*, terlebih lagi pengguna m-banking meningkat semenjak pandemi covid-19, termasuk pengguna *BSI Mobile*. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi menjelaskan bahwa *BSI Mobile* memiliki 2.5 juta pengguna pada Juni 2021. Pertumbuhan volume transaksi terbanyak secara umum adalah aktivitas dari nasabah yang menggunakan *BSI Mobile*, yaitu 42%.<sup>9</sup>

Dalam mekanisme produk BSI Cicil Emas, sudah dipastikan semuanya sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa dalam mekanismenya terdapat

---

<sup>8</sup>Situs Resmi Bank Syariah Indonesia Mobile, "FAQ CICIL EMAS BSI MOBILE" - [Bank Syariah Indonesia Mobile \(bsimobile.co.id\)](https://bsimobile.co.id) (diakses pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 15.17 WIB).

<sup>9</sup>Ari Pratiwi, "Efektivitas Sistem Layanan Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, 2022), h. 25.

permasalahan pada cicilan bulanan. Jurnal penelitian yang dilakukan Rahmad Hendi Zaelani dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC. Rogojampi” menyebutkan bahwa terdapat kelemahan yang terjadi dalam transaksi cicil emas, yaitu nasabah yang wajib membayar uang muka minimal 20%, ada cicilan tiap bulan, dan dilakukan pelelangan emas atau penarikan emas oleh pihak bank jika gagal melunasi cicilan.<sup>10</sup> Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Mia Amelia dengan judul “Implementasi Multi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk BSI Cicil Emas Dalam Perspektif *Maqasid* Al-Syariah Pemikiran Asy-Syatibi” menyimpulkan hasil penelitiannya dengan menyatakan bahwa implelementasi dari segi multi akad ataupun cicil emas sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini, penulis memilih BSI *Mobile* sebagai tempat pelaksanaan objek penelitian. Karena akses layanan BSI *Mobile* mengalami peningkatan semenjak pandemi Covid-19. Direktur Utama BSI yaitu Hery Gunardi, menjelaskan bahwa BSI *Mobile* memiliki 2.5 juta pengguna, juga volume transaksi kanal digital BSI yang mencapai 83.56 juta per tahun hingga Juni 2021. Pertumbuhan secara umum terdiri dari aktivitas nasabah pengguna BSI *Mobile* (42%), internet *banking* (24%), kartu debit kredit (17%), dan ATM (14%).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Rahmad Hendi Zaelani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC. Rogojampi,” *Ribhuna Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): h. 18.

<sup>11</sup>Mia Amelia, “Implementasi Multi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk BSI Cicil Emas Dalam Perspektif *Maqasid* Al-Syariah Pemikiran Asy-Syatibi”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), h. 140.

<sup>12</sup>Ari Pratiwi, “Efektivitas Sistem Layanan Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi”, h. 25.

Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas penulis tertarik dalam menjalankan penelitian dengan judul **“Analisis Mekanisme Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI *Mobile* Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”**.

## **B. Permasalahan**

Sesudah penulis menjelaskan sejumlah hal pada latar belakang, penulis perlu membentuk identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah supaya studi ini dapat terarah.

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Meningkatnya nasabah yang menggunakan BSI *Mobile* sejak pandemi covid-19 karena memudahkan transaksi dimana saja dan kapan saja
- b. Munculnya produk BSI Cicil Emas yang memudahkan masyarakat guna mempunyai emas dengan pembayaran berangsur
- c. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa terdapat bunga cicilan (*riba*) pada mekanisme produk Cicil Emas BSI
- d. Mekanisme Produk Cicil Emas pada aplikasi BSI *Mobile*
- e. Kesesuaian mekanisme Produk Cicil Emas pada aplikasi BSI *Mobile* dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

### 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dipakai guna menghindari pelebaran ataupun penyimpangan pokok permasalahan supaya studi ini lebih terarah serta mempermudah pembahasan yang mana tujuan penelitian bakal tercapai. Artinya penelitian ini membatasi permasalahan mengenai mekanisme Produk BSI Cicil

Emas pada aplikasi *BSI Mobile* dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

### 3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme Produk BSI Cicil Emas pada aplikasi *BSI Mobile*?
- b. Bagaimana kesesuaian mekanisme Produk BSI Cicil Emas pada aplikasi *BSI Mobile* dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka ditetapkan tujuan penelitian yakni:

1. Guna mengetahui mekanisme Produk BSI Cicil Emas pada aplikasi *BSI Mobile*
2. Guna mengetahui analisis mekanisme Produk BSI Cicil Emas pada aplikasi *BSI Mobile* menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari studi ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan tentang transaksi pada produk BSI Cicil Emas
- b. Hasil dari studi ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai mekanisme Produk BSI Cicil Emas menurut perspektif fatwa DSN-MUI

### 2. Manfaat Praktis

- a. Membantu menuntaskan permasalahan yang ada pada objek yang dikaji

- b. Menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membenahi kebijakannya.

#### **E. Tinjauan Pustaka/*Literatur Review***

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar bahan penelitian. Selain itu, untuk persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang telah ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Jefik Zulfikar Hafizd (2021), jurnal dengan judul “*Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam.*” Penelitian ini membahas tentang kebolehan gadai emas dalam rangka jaminan atas hutang berdasarkan prinsip *rahn*, bagaimana hukum jual beli secara tidak tunai pada produk BSI Cicil Emas dan produk Tabungan E-mas. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari situs *website* BSI, fatwa, buku, artikel, serta referensi lainnya yang sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan Jefik Zulfikar Hafizd adalah: Pertama, menurut prinsip *rahn*, gadai emas dapat dijadikan jaminan atas hutang. Sebagai penanggung jawab yang diamanahi, BSI diperbolehkan untuk menyimpan emas dan bertanggung jawab untuk menjaganya dalam kondisi yang baik. Kedua, jika emas digunakan sebagai alat tukar, investasi emas pada umumnya dapat diterima dengan catatan jika jual beli emas wajib dengan tunai. Beda halnya dengan situasi di mana emas ialah komoditas jual beli. Jual beli emas tak tunai menurut hukum boleh serta tak tergolong *riba* jual beli. Ketiga, produk Tabungan E-Mas memungkinkan pembelian dan penjualan emas secara cicilan; hukumnya identik dengan Cicil Emas; satu-satunya perbedaan ialah penggunaan metode

transaksi tabungan E-Mas dari BSI *Mobile*.<sup>13</sup> Persamaan studi ini dengan studi penulis ialah, sama-sama meneliti mengenai kesesuaian Produk BSI Cicil Emas dengan perspektif hukum Islam, dan juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Perbedaannya terletak di objek studi penulis difokuskan hanya pada analisis mekanisme Produk BSI Cicil Emas, sedangkan penelitian ini meneliti semua produk pembiayaan emas BSI. Dan juga terdapat perbedaan pada jenis penelitian ini yang memakai studi pustaka, penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif.

2. Alma'ruf Hidayat (2021), skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.*" Studi ini menjelaskan penggunaan produk Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi, alasan dibaliknya dan bagaimana hukum Islam menilai pemakaian multi akad dalam transaksi Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif (dengan pendekatan yuridis, sosial, dan normatif. Studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara ialah instrumen pengumpulan datanya. Data sekunder juga digunakan guna menghimpun data yang kemudian diedit, diorganisir, dan dianalisis sebelum diperiksa melalui reduksi data, paparan data, dan verifikasi/pengambilan simpulan. Temuan studi memperlihatkan jika: pertama, praktik Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi memakai konsep multi akad, yaitu memadukan akad *murabahah* sebagai akad jual beli emas serta

---

<sup>13</sup>Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (Desember 2021): h. 98-109.

akad *rahn* sebagai akad menahan objek akad kembali. Kedua, pemakaian multi akad pada produk Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari jual beli emas dari waktu ke waktu sekaligus mengurangi resiko kerugian dengan menangani obyek pembiayaan. Ketiga, penggunaan multi akad dalam transaksi Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi ialah sah menurut hukum Islam. Ditinjau dari ketidaksahan akad *rahn*—salah satu akad yang membentuk multi akad ini—emas dijadikan jaminan dan dibeli secara angsuran memakai akad *murabahah*, lalu status kepemilikan belum sepenuhnya lengkap karena akad jual beli belum terpenuhi sebab masih ada hak *khiyar* syarat. Akan tetapi, karena akad tersebut dipakai demi kepentingan bersama, yakni sebagai upaya untuk mengurangi risiko kerugian maka penggabungan akad ini dapat dilakukan. Karena tak terdapat dalil yang secara khusus melarangnya dan karena penggunaannya tak menimbulkan *mudharat*, kesulitan, atau kesempitan bagi kedua pihak, maka praktik ini merupakan “*urf*” atau kebiasaan yang bisa dilakoni.<sup>14</sup> Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang kesesuaian Produk BSI Cicil Emas dengan perspektif hukum Islam, dan juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Persamaan lain juga terdapat pada jenis penelitian penulis dengan studi ini yang sama-sama memakai metode kualitatif. Perbedaannya yakni objek penelitian penulis, yaitu tempat pelaksanaan objek penelitian.

---

<sup>14</sup>Alma'ruf Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h. 23, 65-66.

Penulis memilih aplikasi BSI *Mobile* sebagai tempat pelaksanaan penelitian objek, sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

3. Bulan Rohmadiyah (2021), skripsi dengan judul “*Implementasi Akad Murabahah dan Akad Rahn Dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto Perspektif DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.*” Penelitian ini membahas bagaimana implemetansi akad *rahn* dan *murabahah* di produk program pembiayaan kepemilikan emas batangan di BSI KCP Mojokerto, dan apakah produk pembiayaan kepemilikan emas batangan di BSI KCP Mojokerto dilakukan sesuai dengan perspektif DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif. Sumber data pada studi ini dari sumber yang diperoleh dari wawancara dan dokumen. Temuan studi Bulan Rohmadiyah menyatakan bahwa jual beli emas dengan tidak tunai pada PT BSI KCP Mojokerto implemetasinya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, sama-sama meneliti tentang kesesuaian Produk BSI Cicil Emas dengan perspektif hukum Islam, dan juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI N0. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Persamaan lain juga terdapat pada jenis penelitian penulis dengan penelitian ini yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya

---

<sup>15</sup>Bulan Rohmadiyah, “Implementasi Akad *Murabahah* dan Akad *Rahn* Dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto Perspektif Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Institut Pesantren KH Abdul Chalim, Mojokerto, 2021), h. 9.

terletak pada objek penelitian penulis, yaitu tempat pelaksanaan objek penelitian. Penulis memilih aplikasi BSI *Mobile* sebagai tempat pelaksanaan penelitian objek, sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.

4. Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan (2022), jurnal dengan judul “*Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indoensia KCP Indrapura.*” Penelitian ini membahas bagaimana syarat pengajuan pembiayaan Cicil Emas di PT BSI KCP Indrapura, dan apa alasan PT BSI KCP Indrapura mengeluarkan produk Cicil Emas. Studi ini tersusun atas sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh lalu dianalisis melalui metode deskriptif analisis. Temuan studinya yakni: pertama, terdapat sejumlah tahapan dalam proses pembiayaan produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Indrapura, mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad, hingga pencairan pembiayaan. Mengikuti pedoman nomor fatwa 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tunai dalam menggunakan pembiayaan cicil. Kedua, akad tersebut memakai akad *murabahah* (jual beli) yang mana nasabah sebagai pembeli mengangsur selama dua sampai lima tahun sedangkan bank sebagai penjual menalangi pembelian emas di muka.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah, sama-sama menjabarkan mengenai analisis mekanisme Produk

---

<sup>16</sup>Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, “Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): h. 931-935.

Cicil Emas BSI. Perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaan objek diteliti, yaitu penulis memilih BSI Mobile sebagai tempat pelaksanaan objek penelitian, dan penelitian ini dilaksanakan di BSI KCP Indrapura. Perbedaan lain terdapat pada jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif.

5. Abd. Muin dan Miftahul Agniah, jurnal penelitian dengan judul “*Sistem Prosedur Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang.*” Penerapan akad *murabahah* pada cicilan emas di BSI KCP Jatibarang Indramayu tahun 2022 ialah yang dibahas dalam studi ini beserta prosedur dan sistem yang dipakai pada cicil emas. Jenis studi ini yakni penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Menggunakan wawancara dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Karyawan di KCP BSI Jatibarang merupakan sumber utama. Bukti pendukung untuk artikel ini dapat ditemukan secara online, di buku-buku tentang perbankan Islam, dan di sumber lain.. Hasil penelitian menyatakan bahwa Produk BSI Cicil Emas di BSI Jatibarang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah, sama-sama menjabarkan mekanisme pelaksanaan Produk Cicil Emas BSI berdasarkan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>17</sup>Abd. Muin dan Miftahul Agniah, “Sistem dan Prosedur Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang,” *Jurnal of Sharia Economics and Finance* 1, no. 2 (Juli 2020): h. 113.

Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang dilakukan, yaitu studi ini memakai penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian kualitatif berbentuk studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif dipakai guna melihat, mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengkarakterisasi ciri-ciri pengaruh sosial yang tak bisa dijabarkan, diukur, atau dilaporkan dengan pendekatan kuantitatif.<sup>18</sup> Dalam penelitian berupa studi kasus dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga, satu peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

- 1) Data primer merupakan data informasi yang didapatkan dari hasil objek penelitian. Pada studi ini memakai sumber primer dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan wawancara dengan Nasabah BSI Cicil Emas serta salah satu *Pawning Sales Officer* Bank BSI.

---

<sup>18</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 96.

<sup>19</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 96.

- 2) Data sekunder didapat dari penghimpunan data yang sifatnya studi dokumentasi berbentuk kepustakaan, buku, dokumentasi dan lain yang berhubungan dengan produk BSI Cicil Emas<sup>20</sup>.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada studi ini agar mendapatkan data yang akurat yaitu:

- 1) Observasi merupakan metode penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dan dikumpulkan oleh peneliti. Pengamatan secara langsung ialah peneliti langsung ke lapangan untuk mengetahui sendiri dengan panca indra akan permasalahan yang sedang diamati.
- 2) Wawancara adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk tujuan tertentu kedua belah pihak atau lebih lakukan. Hal ini untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang terkait. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data sebelumnya<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini nasabah yang menggunakan Produk BSI Cicil Emas dijadikan sebagai objek wawancara penulis.
- 3) Dokumentasi ialah teknik yang dipakai guna menghimpun informasi berupa laporan dan informasi yang bisa membantu studi dalam bentuk foto, dokumen, arsip, buku, dll. Contohnya seperti jurnal dan brosur yang berkaitan tentang produk BSI Cicil Emas<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

<sup>21</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi penjabaran penelitian yang lebih sistematis serta jelas agar memudahkan bagi pembaca. Penulisan studi ini mencakup rangkaian uraian dari materi yang akan dibahas satu persatu, serta memiliki keterkaitan yang satu dengan bab yang lainnya. Tujuannya agar penyajiannya lebih sistematis. Adapun gambaran yang akan diuraikan dalam sistematika ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kebermanfaatab penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang penjelasan teoritik yang berkaitan dengan tema penelitian, sebagai landasan teori dalam melakukan analisa, terdiri dari teori jual beli, *rahn*, *riba*, dan emas secara tidak tunai.

Bab ini berisikan mengenai sejarah BSI, visi misi BSI, tujuan BSI, dan produk BSI.

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang analisis penelitian terkait dengan Standar Operasional (SOP) produk Cicil Emas BSI, dan analisis kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

## **BAB V PENUTUP**

Bab akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan serta saran. Kesimpulan akan menjawab perumusan masalah. Saran akan memuat anjuran untuk rekomendasi terkait yang dituju dalam metode penelitian.

## **LAMPIRAN**

Memuat hal-hal mengenai keterangan tambahan yang perlu disajikan untuk memperjelas dan melengkapi hasil penelitian.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terhadap prosedur BSI Cicil Emas dan dilakukan juga wawancara terhadap nasabah pengguna, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik BSI Cicil Emas memakai akad jual beli *murabahah* dan *rahn*, dimana letak *murabahahnya* ketika pengajuan di awal, dan letak *rahn* ketika emas tersebut belum diserahkan oleh pihak bank guna dijadikan barang jaminan.
2. Mekanisme praktik BSI Cicil Emas mulai dari pengajuan hingga proses cicilan telah sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Alasannya karena mata uang di Indonesia bukanlah emas, dimana dalam Fatwa DSN-MUI tertulis bahwa pembelian emas secara cicilan diperbolehkan dengan syarat emas bukan mata uang. Selain itu, biaya cicilan BSI Cicil Emas tidak bertambah walaupun sudah jatuh tempo atau adanya perpanjangan waktu. Emas juga dijadikan objek *rahn* oleh pihak bank, dan emas yang tidak diperjualbelikan selama masa cicilan berlangsung. Dengan kata lain, semua ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI telah ditaati dan tidak ada landasan dalam Fatwa DSN-MUI yang dilanggar.

#### **B. Saran**

1. Kepada Bank Syariah Indonesia, agar mengecek kelayakan nasabah yang ingin mengajukan BSI Cicil Emas, agar nasabah dan pihak bank dapat terhindar dari telat bayar.

2. Kepada nasabah BSI yang akan mengajukan cicilan emas atau yang sedang melakukan cicilan, agar meningkatkan literasi pemahamannya mengenai akad akad tersebut.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi, dan bisa melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya perbedaan khusus ketika proses cicilan berlangsung antara nasabah BSI Cicil Emas yang mengajukan melalui BSI *Mobile* dan yang mengajukan langsung ke bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abi Mawwaq, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yusuf. *Al-Taj wa Al-Iklil Li Mukhtashar Khalil*. Jilid 7. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Alkitab Perjanjian Lama – Terjemahan Baru. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2001.
- Al-Asfahani, Ragib. *Mufradat fi Garib Al-Qur'an*. Kairo: Al-Maktabah Al-Nasriyah, t.th.
- Al-Asqalani, Imam Hafiz Ibnu Hajar. *Bulūghul Marām min Adillati Al-Ahkāmi*. Kairo: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2016.
- Al-Asqalani, Imam Hafiz Ibnu Hajar. *Fathul Bāri Syarah Şahih Al-Bukhari*. Terj. Amiruddin. Fathul Bāri. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Azqia, Hidayatul. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Vol. 1. Al-Rasyad, 2022.
- Badran, Abu Al-'Aynain. *Tarik Al-Fiqhu Al-Islami wa Nazriyyah Al-Malikiyyah wa Al-'Uqud*. Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah, 1968.
- Bakir, Abdul. *Zakat Emas dan Perak: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad bin Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjān Fīma Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*. Kairo: Isa Al-Bab Al-Halabiy, t.th.

- Al-Bazzar, Hafiz Abu Bakar Ahmad. *Musnad Al-Bazzar*. Jilid 2. Madinah: Maktabah Al-‘Ulum wa Al-Hakim, 1409.
- Al-Buhuti. *Kasyaf Al-Qina’u ‘An Matni ‘Al Kina’i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz 2. Beirut: Maktabah Salafiyah, 1403.
- \_\_\_\_\_, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz 2. Beirut: Maktabah Salafiyah, 1403.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Jilid 3. Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, t.th.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Al-Hanafi, Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud Al-Kasani. *Badiy’u Aş-Şanāi’i fii Tartiybi Asy-Syarāi’i*. Juz 5. Kairo: Dar Al-Hadis, 1426.
- Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abi Bakar. *Majma’ Al-Zawaid wa Manba’ Al-Fawaid*. Kairo: Dar Al-Riyan Li At-Turats, 1407.
- Al-Hanafi, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali bin ‘Abd Ar-Rahman. *Ad-Dur Al-Mukhtar*. Jilid 7. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publishing, 2012.
- Al-Hindi, Al-Muttaqi. *Kanzu Al-Ummal*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Kutub, 1566.
- Juzay, Ibnu. *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Karim, Adiwarmarman A. *et.al. Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015.
- Al-Karmi, Mar’i bin Yusuf. *Dalil At-Thalib*. Jilid 2. Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, 1389.
- Majah, Ibnu Imam. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Riyadh: Baytu Al-Afkar Ad-Dauliyah, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 12. Riyadh: Baytu Al-Afkar Ad-Dauliyah, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 25. Riyadh: Baytu Al-Afkar Ad-Dauliyah, t.th.
- Munziri, Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Terj. Rohimi dan Zaenal Mutaqin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Jabal, 2012.
- Muslim, Imam. *Şahih Muslim*. Juz 1. Riyadh: Dar As-Salam, 1944.
- \_\_\_\_\_. *Şahih Muslim*. Juz 22. Riyadh: Dar As-Salam, 1944.
- Nadawiy, Ali Ahmad. *Mawsu’ah Al-Qawa’id wa Al- Dawabiṭ Al-Fiqhiyah Al-Hakimah li Al-Mu’amalat Al-Maliyah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Riyadh: Dar ‘Alam Al-Ma’rifah, 1999.
- An-Nawawi, Imam. *Majmu’ Syarh Al-Muḥaḥab*. Juz 1. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.

- \_\_\_\_\_, Imam. *Majmu' Syarh Al-Muhażab*. Juz 2. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.
- \_\_\_\_\_, Imam. *Majmu' Syarh Al-Muhażab*. Juz 9. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.
- An-Nawawi. Imam. *Raudhatul At-Thalibin wa 'Umdatul Muftin*. Jilid 2. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1405.
- Al-Qarafi. *Anwar Al-Buruq fi Anwa' Al-Furuq*. Jilid 2. Kairo: Dar As-Salam, 2001.
- Al-Qarađāwi, Yusuf. *Fiqh Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*. Terj. Fathurrahman Abdul Hamid et, al. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*. Terj. Fathurrahman Abdul Hamid et, al. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Juz 3. Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1417.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*. Terj. Fathurrahman Abdul Hamid et, al. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et, al. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 3.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensikopledi Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1996), h. 393.
- Al-Ramli, Imam. *Nihayatul Muhtaj*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyyah, 2003.
- Rivai, Veithzal. et.al. *Islamic Business School and Economics Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW*.

*dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

- Rivandi, Dhody Ananta *et.al.* *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta Pusat: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1971.
- Salim, Ibrahim bin Muhammad bin Salim. *Manaru As-Sabil fi Syarhi Ad-Dalil*. Jilid 2. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1405.
- Al-Sarakhsi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat, t.th.
- Asy-Syafi'i, Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nasir. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Terj. Muhammad Iqbal *et.al.* *Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Darul Haq, t.t.
- \_\_\_\_\_, Syaikh Abdurrahman bin Nasir. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Terj. Muhammad Iqbal *et.al.* *Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 3. Jakarta: Darul Haq, t.t.
- Sapriadi *et.al.* *Riba Perspektif Sejarah dan Religiusitas*. t.t: t,h.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Impelementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- As-Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Syaikh, H. *et al. Fikih Mualamah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Asy-Suyuthi, Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman. *Al-Asybah wa Al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Al-Syafi'iyah*. Qahirah: Dar Al-Salam, 2, 2004.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalam Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, t.th.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Terj. Ahsan Askan *et.al. Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- \_\_\_\_\_, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Terj. Ahsan Askan *et.al. Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- \_\_\_\_\_, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Terj. Ahsan Askan *et.al. Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Zakariyah, Abu Husain bin Faris bin Zakariyah, *Manaqis al-Lughah*. Juz III. Mesir: Mustafa Al-Halabiy, 1971.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

\_\_\_\_\_. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

\_\_\_\_\_. *Al-Mu'amalatu Al-Maliyah Al-Mu'asirah*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.

## **B. JURNAL**

Agustin, Tiara. *Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang*. Vol. 2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 2022.

Chair, Wasilul. *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*. Vol. 1. Iqtishadia, 2014.

Dzatihanani, Rifanatus Sarah dan Imron Rosyadi. *Murabaha Dispute Settlement In A Sharia Rural Bank (BPRS) Of Klaten*. Vol. 2. Journal of Islamic Economics Laws, 2019.

Fauzi, Ahmad Sofwan. *Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*. Vol. 1. 2017.

Fauziah, Anggriani dan Mintaraga Emas Surya. *Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas*. Vol. 16. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 2016.

Febrianasari, Silvia Nur. *Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*. Vol. 4. Jurnal Qawanin, 2020.

Gandur, Florianus *et.al*. *Pengaruh Kemajuan Teknologi Internet Terhadap Rendahnya Minat Belajar Siswa SMP Negeri 4 Ruteng Manggarai Barat*. Vol. 6. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020.

- Hafidz, Jefik Zulfikar. *Investasi Emas dalam Perspektif Islam*. Vol. 5. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021.
- Ichsan, Muhammad. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol. 21. Profetika Jurnal Studi Islam, 2020.
- Ilmu, Makrifatul. *Produk dan Jasa Perbankan Syariah: Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna')* Dalam Teori dan Akuntansi. Vol. 5. Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman, 2022.
- Ipandang dan Andi Askar. *Konsep Riba dalam Fiqh dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*. Vol. 19. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020.
- Iryanti, Andina Dwi. *The Implementation Of Rahn Contracts*. Vol. 15. UG Journal, 2021.
- Jamaludin, Jeniza *et.al*. *The Safe-Keeping Fee In Al-Rahn And Shariah Compliance*. 2023.
- Johan, Zaimy Johana. *Investors With the Golden-i: Preference in Gold-I Investment*. Vol. 8. Journal of Emergin Economies and Islamic Research, 2020.
- Khusna, Fathia Nur *et, al*. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Vol. 1. Journal of Islamic Banking and Finance, 2021.
- Lestari, Endah Ayu dan Rinto Alexandro. *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPTN Syariah Palangka Raya*. Vol. 4. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrai, 2020.
- Lubaba, Abu. *Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol. 1. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.

- Mahargiyantie, Sri. *Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia*. Vol. 1. Al-Misbah, 2020.
- Muhammdiah dan Zulhamdi. *Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Vol. 1. Al-Hiwalah, 2022.
- Muin, Abd. dan Miftahul Agniah. *Sistem dan Prosedur Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang*. Vol. 1. *Jurnal of Sharia Economics and Finance*, 2020.
- Romadhon, Bagus dan Sutantri. *Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah*. Vol. 1. *Jurnal At-Tamwil*, 2021.
- Sapriadi *et. al.* *Riba Perspektif Sejarah dan Religiusitas*. Vol 2. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2020.
- Sarono, Agus. *Explorasi Hukum Riba dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya*. Vol. 7. *Diponegoro Private Law Review*, 2020.
- Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan. *Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura*. Vol. 2. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2022.
- Sumarti. *Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif*. Vol. 2. Teraju: *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2020.
- Yanti, Etyca Rizky dan Apriani Simatupang. *Impelementasi Administrasi Dalam Berinvestasi Emas di Pegadaian Bagi Generasi Milenial*. Vol. 1. *Dedikasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022.

- Zaelani, Rahmad Hendi. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia di KC. Rogojampi*. Vol 1. Ribhuna Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2022.
- Zulfahmi. *et.al. Batasan Riba, Gharar, dan Maysir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)*. Vol. 11. Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, 2022.

### **C. SKRIPSI**

- Amelia, Mia. *Impelementasi Multi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk BSI Cicil Emas dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Pemikiran Asy-Syathibi*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2022.
- Hidayat, Alma'ruf. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Palopo: 2021.
- Latifah, Amelia Aini. *Strategi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ciputat*. Skripsi Sarjana. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tangerang: 2022.
- Pranantha, Elsandro Yoga. *Pengaruh Kualitas Layanan dan Fitur Produk BSI Mobile Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sleman*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2021.
- Pratiwi, Ari. *Efektivitas Sistem Layanan Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Surakarta: 2022.

Rohmadiyah, Bulan. *Implementasi Akad Murabahahn dan Akad Rahn dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto Perspektif Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah Institut Pesantren KH Abdul Chalim. Mojokerto: 2021.

Rohmah, Fathur. *Makna Dzulm dalam Al-Qur'an (Kajian Al-Wujuh Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. Skripsi Sarjana. IAIN. Kebumen.

#### **D. WEBSITE**

DSN-MUI, Fatwa. “Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli”, [110 - Akad Jual Beli.pdf - Google Drive](#), diakses tanggal 27 Juli 2023.

\_\_\_\_\_ “Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli Murabahah”, [111 - Akad Jual Beli Murabahah.pdf - Google Drive](#), diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

\_\_\_\_\_ “Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, [77-Murabahah\\_Emas.pdf - Google Drive](#), diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

\_\_\_\_\_ “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek”, [80-Prinsip\\_Syariah\\_Bursa\\_Efek.pdf - Google Drive](#) diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

\_\_\_\_\_ “Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn”, [92 Pembiayaan yang Disertai Rahn.pdf - Google Drive](#), diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Emas*, <https://www.kbbi.web.id/emas>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

Mobile, Situs Resmi Bank Syariah Indonesia. *FAQ CICIL EMAS BSI MOBILE*. - [Bank Syariah Indonesia Mobile \(bsimobile.co.id\)](#) diakses pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 15.17 WIB.

Musa, Abu Yahya Marwan. *Tafsir Al-Qur'an Bidayatul Ihsan*. <https://archive.org/details/KumpulanTafsir/Hidayatul%20Insan%201/mode/2up>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

Situs Resmi Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perseroan”, [Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](#), diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

## **E. WAWANCARA**

Muhammad Rizky, *Wawancara*, Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023.

Mustika Sari Dewi, *Wawancara*, Tangerang Selatan 5 Agustus 2023.

Zalfa Marirah, *Wawancara*, Tangerang Selatan 6 Agustus 2023.

Dwi Handayani, *Wawancara*, Tangerang Selatan 6 Agustus 2023.